



PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **Hj. NURAENI, S.Pd**
Tempat Tanggal Lahir : Kamp. Parang, 31 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jalan Poros Tonasa 1 Kassi;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
No. Handphone : 085255641141;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : **SUTRA MAYA**
Tempat Tanggal Lahir : Tonasa, 19 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Kassi, RT/RW 003/001 Desa Kassi Kec.
Balocci;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
No. Handphone : 082195099063;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan formulir gugatan sederhana tertanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 31 Agustus 2023 dibawah register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkj, yaitu pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian tertulis pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dimana Tergugat meminjam emas milik Penggugat yaitu : 1 kalung emas 23 karat dengan berat 50 gram dan 1 gelang emas 23 karat dengan berat 50 gram;
2. Bahwa saat itu Tergugat datang ke rumah Penggugat bersama suaminya bernama Zulfikar dan minta pinjam uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena tidak ada uang sejumlah itu tapi tetap minta tolong sehubungan dengan ada tanah yang akan Tergugat bayar saat itu dan sudah didesak oleh pemilik tanah;
3. Bahwa dalam perjanjian, Tergugat berjanji akan mengembalikan emas tersebut selambat-lambatnya 1 sampai 4 bulan;
4. Bahwa Tergugat belum menepati perjanjian tersebut karena sampai saat ini yakni sudah menjelang 3 (tiga) tahun, sejak 11 Oktober 2020 sampai dengan tahun 2023;
5. Bahwa oleh perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena harga emas tidak stabil, sementara emas tersebut sejumlah 100 gram;
6. Bahwa atas kerugian yang dialami Penggugat tersebut, Penggugat mengalami kecemasan terus menerus, makan dan tidur tidak nyaman bahkan lebih dari setahun ini Penggugat kurang sehat karena pikiran;
7. Bahwa Penggugat berharap selagi emas tersebut masih ada di pegadaian, semoga Tergugat bisa menebus emas tersebut dan mengembalikannya pada Penggugat;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Tanda terima

Keterangan singkat :

Bahwa, saya atas nama Sutra Maya telah menerima emas 23 karat dari Hj. Nuraeni yang berupa : - kalung seberat = 50gr dan gelang seberat = 50gr
Jadi jumlah sebanyak 100gr dan saya atas nama Sutra Maya (tergugat) akan berjanji akan mengembalikan emas tersebut selambat-lambatnya 1 - 4 bulan kemudian, yaitu : bulan 11-2020 sampai dengan bulan 2-2021 (bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021).

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkj



2. Surat Perjanjian

Keterangan singkat :

Dalam surat perjanjian ini, Sutra Maya (pihak tergugat) berjanji mengembalikan emas tersebut selambat-lambatnya 1 – 4 bulan dengan menjaminkan tanah atau tempat disamping pasar kassi dan rumah tempat tinggal apabila tidak mengembalikan emas tersebut, maka saya akan menyerahkan jaminan dengan Ikhlas kepada pihak penggugat selaku pemilik emas. Demikian yang kami sepakati tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas Penggugat seutuhnya 100 gram;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mengerti gugatan Penggugat dan dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai hutang emas yang mana Tergugat berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak dipinjam namun karena saat itu Tergugat memiliki kendala sehingga emas tersebut belum Tergugat tebus sampai saat ini dari Pegadaian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotocopy Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Terima kalung dan gelang emas tertanggal 11 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. - Fotocopy Akta Hibah Nomor : 28/AH/KEC.BALOCCI/VIII/2022 Ummahani kepada Sutramaya, selanjutnya diberi tanda P-3.;
- Fotocopy Surat Permohonan Pembuatan Akta Hibah Tanah, termasuk Fotocopy Surat Kuasa Pemindehan Hak atas Tanah, Fotocopy Surat Pernyataan, Fotocopy Surat Keterangan, Fotocopy KTP, Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan Fotocopy Akta Jual Beli selanjutnya diberi tanda P-3.1;
4. Fotocopy Nota Kontan dari Toko Perhiasan Emas Cahaya tanggal 29-10-2020 yaitu 1 gelang emas 5 gram dan 1 cincin emas 2,5 gram seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Fotocopy Surat Bukti Pemberian Kredit Barang Sederhana US. Anugrah Abadi Fotocopy Catatan sisa Angsuran, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Nota Toko Perhiasan Emas Sinar tanggal 10-2-2021 gelang emas 7 gram seharga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Fotocopy Nota Perhiasan Emas Sinar tanggal 10-2-2021, gelang emas 5,1 gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Fotocopy Surat Bukti Pemberian Kredit Barang Sederhana US. Anugrah Abadi tanggal 10-2-2021, berupa gelang emas 7 gram dan gelang emas 5,1 gram, Fotocopy Catatan sisa Angsuran, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Bukti Pemberian Kredit Barang Sederhana US.P Anugrah Abadi berupa 1 (satu) unit sepeda anak seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 10-2-2021, Fotocopy Catatan sisa Angsuran, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Bukti Pemberian Kredit Barang Sederhana US.P Anugrah Abadi berupa kalung emas 12 gram seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29-8-2021 dan Fotocopy Catatan keterangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkj



8. Fotocopy Surat Bukti Gadaai No.11266-23-01-008475-0 atas nama Sutramaya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Hafa Dg Mene, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun dimana Saksi membantu Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat tinggal di dekat rumah Penggugat (tetangga);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan baik;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, dengan maksud untuk meminjam emas milik Penggugat untuk Tergugat gunakan sebagai jaminan atas pinjaman uang di Pegadaian;
- Bahwa pada saat Tergugat pulang dari rumah Penggugat, Saksi menanyakan maksud kedatangan Tergugat, dan saat itu Saksi mengetahui dari Penggugat jika Tergugat datang untuk meminjam emas Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah berat emas milik Penggugat yang dipinjamkan kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat meminjam emas Penggugat, Tergugat pernah datang lagi ke rumah Penggugat dengan suaminya tapi Saksi tidak tahu maksud dan tujuan kedatangan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, emas milik Penggugat belum dikembalikan oleh Tergugat dan masih ada di Pegadaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mau meminjamkan emasnya kepada Tergugat;



- Bahwa Tergugat pernah mendatangi rumah Penggugat untuk menyetorkan bukti bayar dari bunga pinjaman Pegadaian;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang guru dan belum pensiun;
- Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah benar dan keduanya tidak keberatan;

2. Saksi Dea Pati Suharmin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat sekitar 1 (satu) tahun karena Saksi kuliah di Pangkep dimana sebelumnya Saksi tinggal di Makassar;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Tergugat tinggal di dekat rumah Penggugat (tetangga);
- Bahwa pada awal tahun dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Kelurahan dan disitu Saksi mengetahui persoalan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, mediasi dilakukan karena Tergugat belum dapat mengembalikan emas milik Tergugat yang dipinjamnya, yang untuk selanjutnya digadaikan oleh Tergugat di Pegadaian namun sampai sekarang Tergugat belum dapat mengembalikannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk memberikan bukti setor pembayaran bunga pinjaman;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat belum pernah membayar pinjamannya;
- Bahwa saat meminjam, Tergugat memberikan jaminan berupa Akta Hibah kepada Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah benar dan keduanya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat apapun dan juga tidak mengajukan Saksi meskipun kepada Tergugat sudah diberitahukan haknya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat yang disampaikan dipersidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat bersama dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2020?
2. Berapakah jumlah hutang yang menjadi kewajiban Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur berdasarkan yang dibuat bersama sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2020 dimana Tergugat telah mendapatkan pinjaman dari Penggugat dalam bentuk emas seberat 100 (seratus) gram dengan rincian 1 (satu) kalung emas 23 karat seberat 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) gelang emas 23 karat seberat 50 (lima puluh) gram, dengan tujuan untuk digadaikan oleh Tergugat dan Tergugat berjanji akan mengembalikan emas tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan ke depan sejak perjanjian itu dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai jaminan atas pengembalian emas yang diberikan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa tanah atau tempat di samping pasar kassi dan rumah tempat tinggal, apabila Tergugat tidak mengembalikan emas tersebut, maka Tergugat dengan ikhlas menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jaminan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa Akta Hibah Nomor : 28/AH/KEC.BALOCCI/VIII/2022 (vide bukti P-3) berupa sebidang tanah perumahan seluas 191m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah perumahan An. Lanae Bin Negna
Sebelah Timur : Jalanan
Sebelah Selatan : Tanah Perumahan An. Haerik
Sebelah Barat : Tanah Perumahan An. Andriana Canra Kasih

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya tidak menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 18 ayat (1)) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap gugatan Penggugat tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sehingga dapat diartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah “perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)” yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian “*wanprestasi*”;

Menimbang, bahwa *wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat memenuhi kriteria *wanprestasi* atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2020 dimana Tergugat telah mendapatkan pinjaman dari Penggugat dalam bentuk emas seberat 100 (seratus) gram dengan rincian 1 (satu) kalung emas 23 karat seberat 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) gelang emas 23 karat seberat 50 (lima puluh) gram, dengan tujuan untuk digadaikan oleh Tergugat dan Tergugat berjanji akan mengembalikan emas tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) sampai 4 (empat) bulan ke depan sejak perjanjian itu dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa dari Perjanjian tersebut, Tergugat menjaminkan kepada Penggugat berupa Akta Hibah Nomor : 28/AH/KEC.BALOCCI/VIII/2022 (vide bukti P-3) berupa sebidang tanah perumahan seluas 191m² (seratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah perumahan An. Lanae Bin
Negna



- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan An. Haerik
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan An. Andriana
Canra Kasih

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan bahwa Tergugat tidak membantah atau mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Tergugat sama sekali belum melaksanakan kewajibannya dalam pelunasan atau mengembalikan emas yang ia pinjam dari Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian hutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat a quo, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dan dengan demikian maka mengenai pokok persengketaan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang a quo dan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan emas milik Penggugat dengan masing-masing emas 23 seberat 50 (lima puluh) gram dengan total berat 100 (seratus) gram, dengan demikian mengenai pokok persengketaan kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan petitum selebihnya dahulu;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah cedera janji/*wanprestasi* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ini sama dengan pokok persengketaan pertama gugatan Penggugat, dan sudah dipertimbangkan dalam pokok persengketaan gugatan Penggugat, oleh karenanya dengan mengambil alih pertimbangan dalam pokok persengketaan gugatan, maka petitum ini patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah dinyatakan wanprestasi, maka konsekuensinya Tergugat harus dihukum untuk melakukan prestasi yang belum dilakukan yaitu untuk mengembalikan emas milik Penggugat dengan masing-masing emas 23 seberat 50 (lima puluh) gram dengan total berat 100 (seratus) gram sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga Hakim memandang terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat yang diajukan Penggugat dan dianggap tidak relevan dengan petitum yang diajukan Penggugat, maka untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas Penggugat seutuhnya seberat 100 (seratus) gram;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Dian Artha Uly P, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkajene, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD NASIR, S.H.

DIAN ARTHA ULY P, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi Perkara..... | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK Perkara..... | : | Rp 100.000,00; |
| 3. Biaya Relas Panggilan..... | : | Rp 8.000,00; |
| 4. PNBP Relas..... | : | Rp 10.000,00; |
| 5. Materai..... | : | Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | : | Rp168.000,00; |

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)